



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 12 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN
TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
KOTA PASURUAN TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2009, perlu merubah Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2009;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2008 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Untuk Sektor Pertanian Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2009.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah

- Tingkat II Pasuruan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Pert/HK060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenah Tanah;
 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/ 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An Organik;
 15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian ;
 16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/09/ 2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009 ;
 17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 229/237/Kpts/OT.210/4/ 2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An Organik;
 18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pengawasan Formula Pupuk An Organik;
 19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 158 Tahun 2008 tentang Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2009;
 20. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 26 tahun 2008 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA PASURUAN TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 26 tahun 2008 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 26) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 12 Maret 2009

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

AMINUROKHMAN

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 12 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

ttd.

Drs. H.SETIYONO, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19550418 198003 1 012

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2009
NOMOR 12**